



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 110 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
SALAKAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Mendesak dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Trikora Salakan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 70);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Besaran Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA SALAKAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan Tahun 2026.
- KEDUA : Kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- a. penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP);
 - b. pengadaan Alkes dan penunjang pelayanan lainnya; dan
 - c. biaya operasional.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY